

PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 Tanggal 24 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan kegiatan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup, telah terjadi kerusakan-kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan adanya penyalahgunaan gergaji rantai oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengendalian penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai oleh Pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Nomor 3215); Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gergaji rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang memotong dan membelah kayu yang lazim disebut Chain Saw;
2. Pemilik adalah perorangan atau badan yang mempunyai gergaji rantai;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dalam hal ini Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I atau Kantor Cabangnya.

Pasal 2

Pengaturan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penggunaan gergaji rantai yang tidak terkendali.

BAB II
PENJUALAN GERGAJI RANTAI
Pasal 3

- (1) Penjual gergaji rantai hanya boleh menjual gergaji rantai kepada perorangan, badan atau Instansi Pemerintah yang dapat memiliki gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai dan melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.

BAB III
PEMILIKAN GERGAJI RANTAI
Pasal 4

1. Perorangan yang memiliki hutan milik;
2. Badan yang telah memperoleh hak atau ijin menebang kayu dari Pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan;
 - b. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
 - c. Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu atau pemegang ijin sah lainnya

3. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu.

Pasal 5

- (1) Pemilik gergaji rantai wajib melaporkan gergaji rantai miliknya kepada Pemerintah Daerah untuk didaftar.
- (2) Pelaporan pemilikan gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pos dengan mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pembeli dan penjual;
 - b. tanggal pembelian;
 - c. nomor mesin gergaji rantai.

Pasal 6

Atas dasar pelaporan pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah daerah wajib memberikan surat tanda pendaftaran gergaji rantai.

Pasal 7

- (1) Pemilik gergaji rantai dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan atau menjual gergaji rantai miliknya kepada orang atau badan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal gergaji rantai dipinjamkan, dialihkan atau dijual, pemilik gergaji rantai wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGUNAAN GERGAJI RANTAI Pasal 8

- (1) Gergaji rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, hanya dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam hal pemilik gergaji rantai menyerahkan gergaji rantai kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan berdasarkan ijin yang dimilikinya, maka pemilik gergaji rantai wajib membuat surat tugas kepada pelaksana kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan yang dimaksud.

Pasal 9

Pemilik gergaji rantai bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan gergaji rantai yang dimilikinya.

**BAB V
PENGAWASAN
Pasal 10**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan gergaji rantai dalam wilayahnya.

**BAB VI
SANKSI
Pasal 11**

- (1) Penjual yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ijin usahanya dapat dicabut.
- (2) Pemilik gergaji rantai yang tidak melaporkan gergaji rantai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan penyegelan terhadap gergaji rantai miliknya.
- (3) Pemilik gergaji rantai dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian gergaji rantai dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, dan gergajinya dapat disita.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12**

Pemilik gergaji rantai yang belum melaporkan gergaji rantai miliknya kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai Keputusan Presiden ini ditetapkan, wajib melaporkan gergaji rantai miliknya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO